



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

| | |
|------------------------------|---|
| Nama lengkap | : STEVEN BARUS Als STEVEN |
| Tempat lahir | : Riau |
| Umur / Tanggal lahir | : 19 tahun / 09 Juni 1999 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Feri Kampung Pinang Sebatang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak/ Huta III Tanjung Pasir Desa Tanjung Pasir Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Sumatra Utara |
| Agama / Kepercayaan | : Kristen Protestan |
| Pekerjaan | : Tidak ada |
| Pendidikan | : SMA |

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **STEVEN BARUS Als STEVEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEVEN BARUS Als STEVEN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna dongker,
 - 1 (satu) helai celana jeans warna dongker,
 - 1 (satu) helai tank top warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink
 - 1 (satu) helai bra warna hitam

Dikembalikan kepada GHEA MARCELINA SIREGAR Als GEA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **STEVEN BARUS AIS STEVEN** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di SMPN 4 Perawang atau di Jalan Ferry Km. 3 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib korban GHEA MARCELINA SIREGAR AIS GEA (berumur 13 tahun, lahir tanggal 26 Januari 2005) yang sedang menunggu jemputan ojek di depan Kantor Kepala Desa Pinang Sebatang bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) temannya yang lewat mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu korban meminta ditemani, kemudian salah seorang teman terdakwa yaitu RINO menyarankan untuk menunggu di SMPN 4 Perawang saja sehingga korban kemudian diboncengkan oleh teman terdakwa yaitu ALEX dan keempatnya bersama-sama ke SMP N 4 Perawang. Bahwa setiba di SMPN 4 Perawang terdakwa, korban, RINO dan ALEX bercerita, lalu ALEX dan RINO permisi pulang, terdakwa kemudian menelpon temannya yaitu saksi DANIEL TAMPUBOLON dengan tujuan meminta saksi DANIEL menemani terdakwa dan korban, tak lama kemudian saksi DANIEL datang bersama saksi WINDA KOREN Br SIAHAAN dan keduanya langsung menuju ke belakang SMPN 4 Perawang. Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mengajak korban pergi ke belakang SMPN 4 Perawang, sesampai di belakang sekolah tersebut terdakwa mencium pipi dan bibir korban, lalu terdakwa mengatakan "sekali kita gitu yok dek?" dan korban menjawab "gak lah bang", lalu terdakwa mengatakan "ga papa do, abang sayang sama kamu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo misal kayak gitu nanti abang yang tanggungjawab”, korban mengatakan “Gak ah gak mau aku” namun terdakwa kembali mengatakan “ga papa dek ayoklah”, sehingga korban kemudian membuka celananya dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, pada saat itu korban melawan sehingga terdakwa kemudian memasukkan satu jari tangannya kedalam kemaluan korban sehingga korban berteriak kesakitan, terdakwa kemudian menutup mulut korban dan beberapa saat kemudian saksi DANIEL mengajak terdakwa dan korban untuk pergi ke persawahan karena tempat tersebut sudah tidak aman.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasakan sakit pada perutnya, takut dan trauma, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TL-TU/2018/106 tanggal 11 Desember 2018 atas nama GHEA MARCELINA yang dibuat dan ditandatangani dr. ILLHAM PUTRA dari UPTD RSUD Kelas-D Tualang berdasarkan pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala, Telinga, Muka, Mulut dan Badan : Tidak ada kelainan;

Kelamin : Luka lecet pada Vagina pada arah jarum jam 4,5,6,7,8

Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada vagina pada arah jarum jam 4-5-6-7-8

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang .;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **STEVEN BARUS Als STEVEN** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di SMPN 4 Perawang atau di Jalan Ferry Km. 3 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib korban GHEA MARCELINA SIREGAR Als GEA (berumur 13 tahun, lahir tanggal 26 Januari 2005) yang sedang menunggu jemputan ojek di depan Kantor Kepala Desa Pinang Sebatang bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) temannya yang lewat mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu korban meminta ditemani, kemudian salah seorang teman terdakwa yaitu RINO menyarankan untuk menunggu di SMPN 4 Perawang saja sehingga korban kemudian diboncengkan oleh teman terdakwa yaitu ALEX dan keempatnya bersama-sama ke SMP N 4 Perawang. Bahwa setiba di SMPN 4 Perawang terdakwa, korban, RINO dan ALEX bercerita, lalu ALEX dan RINO permisi pulang, terdakwa kemudian menelpon temannya yaitu saksi DANIEL TAMPUBOLON dengan tujuan meminta saksi DANIEL menemani terdakwa dan korban, tak lama kemudian saksi DANIEL datang bersama saksi WINDA KOREN Br SIAHAAN dan keduanya langsung menuju ke belakang SMPN 4 Perawang. Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mengajak korban pergi ke belakang SMPN 4 Perawang, sesampai di belakang sekolah tersebut terdakwa mencium pipi dan bibir korban, lalu terdakwa mengatakan “sekali kita gitu yok dek?” dan korban menjawab “gak lah bang”, lalu terdakwa mengatakan “ga papa do, abang sayang sama kamu kalo misal kayak gitu nanti abang yang tanggungjawab”, korban mengatakan “Gak ah gak mau aku” namun terdakwa kembali mengatakan “ga papa dek ayoklah”, sehingga korban kemudian membuka celananya dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, pada saat itu korban melawan sehingga terdakwa kemudian memasukkan satu jari tangannya kedalam kemaluan korban sehingga korban berteriak kesakitan, terdakwa kemudian menutup mulut korban dan beberapa saat kemudian saksi DANIEL mengajak terdakwa dan korban untuk pergi ke persawahan karena tempat tersebut sudah tidak aman.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasakan sakit pada perutnya, takut dan trauma, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TL-TU/2018/106 tanggal 11 Desember 2018 atas nama GHEA MARCELINA yang dibuat dan ditandatangani dr. ILLHAM PUTRA dari UPTD RSUD Kelas-D Tualang berdasarkan pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Kepala, Telinga, Muka, Mulut dan Badan : Tidak ada kelainan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Luka lecet pada Vagina pada arah jarum jam 4,5,6,7,8

- Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada vagina pada arah jarum jam 4-5-6-7-8

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **STEVEN BARUS Als STEVEN** pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di SMPN 4 Perawang atau di Jalan Ferry Km. 3 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib korban GHEA MARCELINA SIREGAR Als GEA (berumur 13 tahun, lahir tanggal 26 Januari 2005) yang sedang menunggu jemputan ojek di depan Kantor Kepala Desa Pinang Sebatang bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) temannya yang lewat mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu korban meminta ditemani, kemudian salah seorang teman terdakwa yaitu RINO menyarankan untuk menunggu di SMPN 4 Perawang saja sehingga korban kemudian diboncengkan oleh teman terdakwa yaitu ALEX dan keempatnya bersama-sama ke SMP N 4 Perawang. Bahwa setiba di SMPN 4 Perawang terdakwa, korban, RINO dan ALEX bercerita, lalu ALEX dan RINO permissi pulang, terdakwa kemudian menelpon temannya yaitu saksi DANIEL TAMPUBOLON dengan tujuan meminta saksi DANIEL menemani terdakwa dan korban, tak lama kemudian saksi DANIEL datang bersama saksi WINDA KOREN Br SIAHAAN dan keduanya langsung menuju ke belakang SMPN 4 Perawang. Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mengajak korban pergi ke belakang SMPN 4 Perawang, sesampai di belakang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



sekolah tersebut terdakwa mencium pipi dan bibir korban, lalu terdakwa mengatakan "sekali kita gitu yok dek?" dan korban menjawab "gak lah bang", lalu terdakwa mengatakan "ga papa do, abang sayang sama kamu kalo misal kayak gitu nanti abang yang tanggungjawab", korban mengatakan "Gak ah gak mau aku" namun terdakwa kembali mengatakan "ga papa dek ayoklah", sehingga korban kemudian membuka celananya dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban, pada saat itu korban melawan sehingga terdakwa kemudian memasukkan satu jari tangannya kedalam kemaluan korban sehingga korban berteriak kesakitan, terdakwa kemudian menutup mulut korban dan beberapa saat kemudian saksi DANIEL mengajak terdakwa dan korban untuk pergi ke persawahan karena tempat tersebut sudah tidak aman.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasakan sakit pada perutnya, takut dan trauma, berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TL-TU/2018/106 tanggal 11 Desember 2018 atas nama GHEA MARCELINA yang dibuat dan ditandatangani dr. ILLHAM PUTRA dari UPTD RSUD Kelas-D Tualang berdasarkan pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala, Telinga, Muka, Mulut dan Badan : Tidak ada kelainan;

Kelamin : Luka lecet pada Vagina pada arah jarum jam 4,5,6,7,8

- Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada vagina pada arah jarum jam 4-5-6-7-8

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **korban GHEA MARCELINA SIREGAR Als GEA** , di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa korban kenal dengan terdakwa sekira bulan Oktober 2018 kemudian korban berpacaran dengan terdakwa yang setahu korban sudah tamat SMA, korban sendiri masih sekolah di SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib korban yang sedang menunggu jemputan ojek di depan Kantor Kepala Desa Pinang Sebatang bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) temannya yang lewat mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu korban meminta ditemani, kemudian salah seorang teman terdakwa yaitu RINO menyarankan untuk menunggu di SMPN 4 Perawang saja sehingga korban kemudian diboncengkan oleh teman terdakwa yaitu ALEX dan keempatnya bersama-sama ke SMP N 4 Perawang;
- Bahwa setiba di SMPN 4 Perawang terdakwa, korban, RINO dan ALEX bercerita, lalu ALEX dan RINO permisi pulang, terdakwa kemudian menelpon temannya yaitu DANIEL TAMPUBOLON dengan tujuan meminta DANIEL menemani terdakwa dan korban, tak lama kemudian DANIEL datang bersama WINDA KOREN Br SIAHAAN dan keduanya langsung menuju ke belakang SMPN 4 Perawang. Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mengajak korban pergi ke belakang SMPN 4 Perawang, sesampai di belakang sekolah tersebut korban dan terdakwa bercerita, lalu terdakwa mendekatkan kepalanya ke bahu korban dilanjutkan dengan mencium pipi dan bibir korban, lalu terdakwa mengatakan “ayo dek?” dan korban bertanya “ngapain?” lalu terdakwa mengatakan “ayo gitu dek”, korban menjawab “gak lah bang”, lalu terdakwa mengatakan “ga papa do, abang sayang sama kamu kalo misal kayak gitu nanti abang yang tanggungjawab”, korban mengatakan “Gak ah gak mau aku” namun terdakwa kembali mengatakan “ga papa dek ayoklah”, sehingga korban kemudian membuka celananya dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban namun tidak berhasil masuk sehingga terdakwa kemudian memasukkan satu jari tangannya kedalam kemaluan korban sehingga korban merasa kesakitan, beberapa saat kemudian DANIEL mengajak terdakwa dan korban untuk pergi ke persawahan karena tempat tersebut sudah tidak aman;
- Bahwa korban kemudian diajak ke sebuah pondok di persawahan bersama DANIEL dan WINDA, esok harinya terdakwa menyuruh DANIEL dan WINDA membeli sarapan, saat itulah terdakwa kemudian berbaring telungkup dengan meletakkan kepalanya di paha korban dengan wajah menghadap ke perut korban, korban sendiri membungkukkan kepalanya kearah terdakwa dan terdakwa kemudian mencium korban, terdakwa kembali mengajak korban dengan berbisik “ayo dek gitu”, korban bertanya “ngapain?” dan terdakwa menjawab “gitu”, lalu korban

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya dan terdakwa kemudian memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban;

- Bahwa sekira pukul 10.30 Wib paman terdakwa datang ke pondok dan menyuruh korban serta yang lain untuk pulang, oleh paman terdakwa tersebut korban diantar pulang ke rumahnya namun karena takut korban kemudian kabur dari rumah;
- Bahwa sesampai di terminal korban bertemu dengan WINDA lalu diajak ke rumahnya, korban tidur sebentar kemudian pergi dan esoknya korban kembali ke rumah WINDA, namun menurut WINDA tidak aman sehingga korban bersembunyi di rumah kosong, sekira pukul 11.00 Wib korban dihubungi oleh WINDA yang mengatakan bahwa aman lalu korban ke rumah WINDA, saat itulah orangtua dan Mak tua korban sudah berada di rumah WINDA, lalu korban dibawa pulang dan disuruh jujur;
- Bahwa korban baru kembali ke rumah setelah disuruh pulang sama papa dan mama;
- Bahwa selanjutnya korban menceritakan apa saja yang dialaminya kepada Mak Tua korban sehingga orangtua korban kemudian melapor ke Polisi dan korban divisum;
- Bahwa korban mengenali barang bukti 1 (satu) helai jaket jeans warna dongker, 1 (satu) helai celana jeans warna dongker, 1 (satu) helai tank top warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna pink dan 1 (satu) helai bra warna hitam sebagai pakaian yang korban kenakan pada saat kejadian.

Terdakwa keberatan atas sebagian keterangan korban dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Tidak benar terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan korban, terdakwa hanya mencium pipi dan bibir korban.

Atas bantahan terdakwa korban tetap pada keterangannya.

2. Saksi **SARIANA Br PURBA**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah saudara korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 04.00 Wib orangtua korban datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa korban

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak semalam tidak pulang ke rumah lalu saksi mengajak suami saksi serta orangtua korban untuk mencari korban berkeliling Perawang dan sekira pukul 12.00 Wib korban ditemukan di rumah mamak WINDA tepatnya di belakag pipa Km. 4 Perawang lalu korban dibawa pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kemana saja korban semalam dan siapa pacarnya, lalu korban menjawab "STEVEN" dan saat saksi tanyakan apakah korban telah dirusak oleh pacarnya korban hanya menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban;
- Bahwa menurut korban ia 2 (dua) kali dicabuli oleh terdakwa yaitu pertama tanggal 27 Oktober 2018 di SMP N 4 Perawang dan yang kedua tanggal 28 Oktober 2018 di Pondok Persawahan Jalan Ferry Perawang.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa keberatan akan sebagian keterangan saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan, hanya ciuman saja.

Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi **ERNA APRILIA**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ibu korban;
- Bahwa sebenarnya korban tidak kabur dari rumah, awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 malam korban pulang les namun ojeknya terlambat menjemput, saksi kemudian menelpon ojeknya dan dilakukan pencarian terhadap korban sampai pukul 24.00 Wib namun tidak ketemu;
- Bahwa esok harinya mak tuo terdakwa menelpon saksi mengatakan "eda, dii rumah orangtua si STEVEN disitu dia" sehingga saksi kemudian datang ke Jalan Pipa dan menanyakan keberadaan korban, menurut orang disitu korban dibawa oleh WINDA;
- Bahwa Mak tuo WINDA marah karena saksi mencari korban kesitu dan dibilang tidak ada;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengadukan hal itu kepada suami saksi;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi dan Mak tuo korban mendatangi rumah WINDA lagi dan ternyata korban berada di rumah WINDA sehingga korban kemudian dibawa pulang;
- Bahwa menurut cerita korban kepada Mak Tuonya, kemaluan korban telah dimasuki jari tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi, ayah korban dan Mak Tuo korban sepakat untuk melapor ke Polsek Tualang.;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa keberatan akan sebagian keterangan saksi dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Terdakwa tidak ada memasukkan jarinya ke kemaluan korban, hanya ciuman saja.

Atas bantahan terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

4. Saksi **JAMES MANUEL SIREGAR**, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah ayah korban;
- Bahwa korban pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 tidak pulang ke rumah setelah les dan saksi baru bertemu dengan korban padahari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib di rumah Mak Tuo korban, disitulah saksi baru mendengar kejadian yang dialami korban sehingga saksi kemudian melapor ke Polsek Tualang;
- Bahwa saksi sempat mencari korban ke rumah WINDA namun saat saksi mengetuk pintu orangtua WINDA emosi karena mengira saksi menggedor-gedor pintu sehingga saksi kemudian hanya mengintip rumah WINDA dari rumah Mak Tuo korban yaitu saksi SARIANA Br PURBA yang dekat dengan rumah korban;
- Bahwa menurut korban ia ada dibawa WINDA ke rumah kosong.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal korban pada bulan Oktober 2018 lalu berpacaran dengannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama RINO dan ALEXANDER yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor bertemu dengan korban di depan Kantor Kepala Desa Pinang Sebatang, lalu korban meminta ditemani.;
- Bahwa salah seorang teman terdakwa yaitu RINO menyarankan untuk menunggu di SMPN 4 Perawang saja sehingga korban kemudian diboncengkan oleh teman terdakwa yaitu ALEX dan keempatnya bersama-sama ke SMP N 4 Perawang.
- Bahwa setiba di SMPN 4 Perawang terdakwa, korban, RINO dan ALEX bercerita, lalu ALEX dan RINO permissi pulang, terdakwa kemudian menelpon temannya yaitu DANIEL TAMPUBOLON dengan tujuan meminta DANIEL menemani terdakwa dan korban, tak lama kemudian DANIEL datang bersama WINDA KOREN Br SIAHAAN dan keduanya langsung menuju ke belakang SMPN 4 Perawang.
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mengajak korban pergi ke belakang SMPN 4 Perawang, kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa diajak pergi dari belakang SMP N 4 Perawang lalu dibawa ke pondok persawahan di Jalan Ferry Perawang, didalam pondok korban menyandarkan kepalanya di bahu sebelah kanan terdakwa sehingga terdakwa kemudian mencium pipi dan bibir korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket jeans warna dongker,
- 1 (satu) helai celana jeans warna dongker,
- 1 (satu) helai tank top warna hitam,
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink
- 1 (satu) helai bra warna hitam

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TL-TU/2018/106 tanggal 11 Desember 2018 atas nama GHEA MARCELINA yang dibuat dan ditandatangani dr. ILLHAM PUTRA dari UPTD RSUD Kelas-D Tualang.;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib korban bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) temannya di depan Kantor Kepala Desa Pinang Sebatang yang lewat mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu korban meminta ditemani, dan keempatnya bersama-sama ke SMP N 4 Perawang;
- Bahwa benar setiba di SMPN 4 Perawang keduanya langsung menuju ke belakang SMPN 4 Perawang sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mengajak korban pergi ke belakang SMPN 4 Perawang sesampai di belakang sekolah tersebut korban dan terdakwa bercerita.
- Bahwa benar terdakwa mendekatkan kepalanya ke bahu korban dilanjutkan dengan mencium pipi dan bibir korban, lalu terdakwa mengatakan “ayo dek?” dan korban bertanya “ngapain?” lalu terdakwa mengatakan “ayo gitu dek”, korban menjawab “gak lah bang”, lalu terdakwa mengatakan “ga papa do, abang sayang sama kamu kalo misal kayak gitu nanti abang yang tanggungjawab”, korban mengatakan “Gak ah gak mau aku” namun terdakwa kembali mengatakan “ga papa dek ayoklah”, sehingga korban kemudian membuka celananya dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban namun tidak berhasil masuk sehingga terdakwa kemudian memasukkan satu jari tangannya kedalam kemaluan korban sehingga korban merasa kesakitan, beberapa saat kemudian DANIEL mengajak terdakwa dan korban untuk pergi ke persawahan karena tempat tersebut sudah tidak aman;
- Bahwa benar korban kemudian diajak ke sebuah pondok di persawahan bersama DANIEL dan WINDA, esok harinya terdakwa menyuruh DANIEL dan WINDA membeli sarapan, saat itulah terdakwa kemudian berbaring telungkup dengan meletakkan kepalanya di paha korban dengan wajah menghadap ke perut korban, korban sendiri membungkukkan kepalanya kearah terdakwa dan terdakwa kemudian mencium korban, terdakwa kembali mengajak korban dengan berbisik “ayo dek gitu”, korban

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



bertanya “ngapain?” dan terdakwa menjawab “gitu”, lalu korban membuka celananya dan terdakwa kemudian memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TL-TU/2018/106 tanggal 11 Desember 2018 atas nama GHEA MARCELINA yang dibuat dan ditandatangani dr. ILLHAM PUTRA dari UPTD RSUD Kelas-D Tualang berdasarkan pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada vagina pada arah jarum jam 4-5-6-7-8

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang. ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan setiap orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa : **STEVEN BARUS Als BARUS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan kekerasan baik bisa berupa perbuatan ataupun dengan perkataannya, baik dilakukan di awal perbuatan ataupun di akhir perbuatan tersebut dilakukan, dengan tujuan agar terselesaikannya perbuatan tersebut oleh pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan, misalnya memperlihatkan sesuatu, menjanjikan sesuatu. sedangkan tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 (dua) pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabilapun ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu kebohongan



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan .;

Menimbang, bahwa diketahui dalam fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib korban yang sedang menunggu jemputan ojek di depan Kantor Kepala Desa Pinang Sebatang bertemu dengan terdakwa dan 2 (dua) temannya yang lewat mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, lalu korban meminta ditemani, kemudian salah seorang teman terdakwa yaitu RINO menyarankan untuk menunggu di SMPN 4 Perawang saja sehingga korban kemudian diboncengkan oleh teman terdakwa yaitu ALEX dan keempatnya bersama-sama ke SMP N 4 Perawang. Kemudian setiba di SMPN 4 Perawang terdakwa, korban, RINO dan ALEX bercerita, lalu ALEX dan RINO permissi pulang, terdakwa kemudian menelpon temannya yaitu DANIEL TAMPUBOLON dengan tujuan meminta DANIEL menemani terdakwa dan korban, tak lama kemudian DANIEL datang bersama WINDA KOREN Br SIAHAAN dan keduanya langsung menuju ke belakang SMPN 4 Perawang. Sekira pukul 02.30 Wib terdakwa mengajak korban pergi ke belakang SMPN 4 Perawang, sesampai di belakang sekolah tersebut korban dan terdakwa bercerita, lalu terdakwa mendekatkan kepalanya ke bahu korban dilanjutkan dengan mencium pipi dan bibir korban, lalu terdakwa mengatakan “ayo dek?” dan korban bertanya “ngapain?” lalu terdakwa mengatakan “ayo gitu dek”, korban menjawab “gak lah bang”, lalu terdakwa mengatakan “ga papa do, abang sayang sama kamu kalo misal kayak gitu nanti abang yang tanggungjawab”, korban mengatakan “Gak ah gak mau aku” namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengatakan “ga papa dek ayoklah”, sehingga korban kemudian membuka celananya dan terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban namun tidak berhasil masuk sehingga terdakwa kemudian memasukkan satu jari tangannya kedalam kemaluan korban sehingga korban merasa kesakitan, beberapa saat kemudian DANIEL mengajak terdakwa dan korban untuk pergi ke persawahan karena tempat tersebut sudah tidak aman. Korban kemudian diajak ke sebuah pondok di persawahan bersama DANIEL dan WINDA, esok harinya terdakwa menyuruh DANIEL dan WINDA membeli sarapan, saat itulah terdakwa kemudian berbaring telungkup dengan meletakkan kepalanya di paha korban dengan wajah menghadap ke perut korban, korban sendiri membungkukkan kepalanya ke arah terdakwa dan terdakwa kemudian mencium korban, terdakwa kembali mengajak korban dengan berbisik “ayo dek gitu”, korban bertanya “ngapain?” dan terdakwa menjawab “gitu”, lalu korban membuka celananya dan terdakwa kemudian memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TL-TU/2018/106 tanggal 11 Desember 2018 atas nama GHEA MARCELINA yang dibuat dan ditandatangani dr. ILLHAM PUTRA dari UPTD RSUD Kelas-D Tualang berdasarkan pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2018 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala, Telinga, Muka, Mulut dan Badan : Tidak ada kelainan;

Kelamin : Luka lecet pada Vagina pada arah jarum jam 4,5,6,7,8

Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada vagina pada arah jarum jam 4-5-6-7-8.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur pasal ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai jaket jeans warna dongker,
- 1 (satu) helai celana jeans warna dongker,
- 1 (satu) helai tank top warna hitam,
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
- 1 (satu) helai bra warna hitam

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi GHEA MARCELINA SIREGAR Als GEA, maka dikembalikan kepada Saksi GHEA MARCELINA SIREGAR Als GEA.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- **Terdakwa** berbelit-belit di persidangan

Keadaan yang meringankan:

- **Terdakwa** belum pernah dihukum;
- **Terdakwa** masih muda dan masih dapat dibina

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;**

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN.Sak



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **STEVEN BARUS AIS STEVEN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Tipu Muslihat Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak"** sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket jeans warna dongker,
 - 1 (satu) helai celana jeans warna dongker,
 - 1 (satu) helai tank top warna hitam,
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) helai bra warna hitam

Dikembalikan kepada GHEA MARCELINA SIREGAR AIS GEA;

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu ,tanggal 6 Maret 2019, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI.SH.** dan **SELO TANTULAR.SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh **ENDAH PURWANINGSIH.SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa.**;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI.SH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH



SELO TANTULAR.SH.

Panitera Pengganti,

BACOK